



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420/ 8250 /ISK/LKP/DP-IV/VIII/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Membaca :
- a. Surat permohonan izin operasional LKP CAMBRIDGE LEARNING CENTER (CLC) Dari AKHMAD ZUBAIDI, S.Pd Selaku Pimpinan tanggal 30 Agustus 2015 serta lampiran-lampirannya
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional LKP.
 - b. Bahwa izin operasional LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : LKP CAMBRIDGE LEARNING CENTER (CLC)

Jenis Pendidikan : - KURSUS BAHASA INGGRIS

- KURSUS KOMPUTER

- SABLON DAN DIGITAL PRINTING

- ELEKTRONIK (TEHNISI HP, AC)

- BACA TULIS HITUNG (CALISTUNG)

- BAHASA INDONESIA (UNTUK PENUTUR ASING)

- KEWIRAUSAHAAN DAN LIFE SKILL

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 09 Tenggarong

Kelurahan/Desa : Melayu

Kecamatan : Tenggarong

Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : AKHMAD ZUBAIDI, S.Pd

Kedua : Izin operasional LKP tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2019

Ketiga : Pemegang izin ini :


1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tenggarong

Pada tanggal: 31 Agustus 2015

Kepala,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Harjerin, S.Pd, M.Si	Kabid. PNFI, PAUD & Kejuruan,	
2	Ida Wahyu Sayekti, M.Pd	Kasi. PNFI	

Wiyono, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP: 19690204 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala SKB Tenggarong
3. Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong
4. Sdr. Lurah Tenggarong.
5. Arsip